

**DOI MENDRE' DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS  
DI DESA SIALANG PANJANG, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU,  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU  
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SYAHRIL GUNAWAN**

**13360055**

**PEMBIMBING**

**Drs. ABDUL HALIM, M.Hum**

**NIP. 19630119 199003 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat muslim suku Bugis melangsungkan perkawinan secara adat dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat sah perkawinan secara agama. Selain diwajibkan memberikan mahar, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk memberikan *doi mendre*. Mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah suatu pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara *doi mendre* menurut adat, sebagai padanan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berbentuk barang atau uang yang bertujuan untuk meringankan beban pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan resepsi keluarga pihak perempuan. Jika dilihat secara spesifik paparan di atas terdapat praktik adat yang melenceng dari syari'at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan dan kewajiban lain yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agama. Dalam konteks ini, penyusun tertarik untuk meneliti praktik *doi mendre* pada perkawinan adat masyarakat suku Bugis serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi mahar dan *doi mendre* dari aspek teoritis dan praktiknya pada masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang. Adapun rumusan masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan *doi mendre* dalam hukum perkawinan Islam dan hukum adat dan pengaruhnya terhadap masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat terhadap *doi mendre* dalam perkawinan suku Bugis. Selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif.

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, pemberian *doi mendre* yang merupakan kepantasan adat hukumnya adalah wajib sedangkan menurut hukum Islam adalah mubah karena merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya dampak positif yang ditimbulkan seperti menjadi faktor kelanggengan perkawinan, bahan pertimbangan jika suatu waktu ingin melakukan perceraian, dan mengangkat derajat sosial perempuan. Namun juga tidak terlepas dari dampak negatif seperti penundaan akad perkawinan, pemicu terjadinya nikah *siri*, kawin lari dan hamil di luar nikah yang semua itu adalah dampak dengan adanya adat *doi mendre*.

Kata kunci: Perkawinan Suku Bugis, *Doi Mendre*, Hukum Adat, Hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Syahril Gunawan

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Syahril Gunawan  
Nim : 13360055  
Judul : **"Doi Mendre' dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 07 Agustus 2019 M.  
06 Dzulhijjah 1440 H.  
Pembimbing

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum  
NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-536/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : DOI MENDRE' DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI DESA SIALANG PANJANG, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRIL GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360055  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 04 September 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu' alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahril Gunawan  
NIM : 13360055  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Doi Mendre*’ dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 07 Juli 2019 M.  
04 Dzulkaidah 1440 H.

Penyusun  
  
Syahril Gunawan  
NIM.13360055



*Motto*

*“Jika Kau Tak Suka Sesuatu, Ubahlah. Jika  
Tak Bisa, Maka Ubahlah Cara Pandangmu  
Tentanginya”.*

*~Maya Angelou~*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Dipersembahkan Kepada Kedua Orang Tuaku  
Bapak Syamsuddi Dan Ibu Ramlah  
Saudara Perempuan Surtika*

*Prodi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Perempuanku Yang Selalu Memberi Penyemangat Akan terselesainya Skripsi Ini  
Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni As'ad Yogyakarta  
Himpunan Mahasiswa Jambi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Ikatan Pelajar Riau Kom. Inhil Yogyakarta  
Forum Komunikasi Mahasiswa Bone Yogyakarta  
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
وَنُصَلِّيْ وَنُصَلِّمْ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala rahmat yang tiada batasnya, segala nikmat yang tiada ujungnya dan segala karunia yang tiada ujungnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan serta Salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita semua, yang diakui oleh ummatnya maupun bukan ummatnya.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.



4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang senantiasa memudahkan dalam urusan administrasi mahasiswa perbandingan mazhab.
5. Bapak Dr. H. Fuad, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badruddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Syamsuddin dan Ibu Ramlah, kakak penyusun, Sartika. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mensupport penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.
10. Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni As'ad Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Jambi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Indragiri Hilir, Keluarga Pelajar Jambi, Serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu

11. Segenap teman-teman PMH angkatan 2013, kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan yang penuh dengan warna-warni selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 07 Juli 2019 M.  
04 Dzulkaidah 1440 H.

Penyusun

Syahril Gunawan  
13360055



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>



### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II ‘URF DAN DAMPAK HUKUM DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM</b> <b>.....</b>	<b>17</b>

A.	<i>'Urf</i> dalam Hukum Islam .....	17
1.	Pengertian <i>'urf</i> .....	17
2.	Syarat-Syarat <i>'Urf</i> .....	19
B.	Dampak Hukum .....	23
 <b>BAB III PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN PERKAWINAN ADAT</b>		
<b>BUGIS DI DESA SIALANG PANJANG.....28</b>		
A.	Perkawinan dalam Islam .....	28
B.	Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam .....	29
C.	Pengertian dan Dasar Hukum Mahar .....	31
D.	Bentuk dan Macam-Macam Mahar.....	34
E.	Tujuan Pemberian Mahar dalam Perkawinan Islam .....	36
F.	Gambaran Umum Desa Sialang Panjang.....	38
1.	Kondisi Geografis.....	38
2.	Potensi Geografis.....	40
G.	Jumlah Sarana Pendidikan, Penyebaran Penduduk, Jumlah Penganut Agama dan Rumah Ibadah.....	41
1.	Sarana Pendidikan .....	41
2.	Penyebaran Penduduk.....	43
3.	Jumlah Penganut Agama dan Rumah Ibadah .....	43
H.	<i>Doi mendre'</i> dalam perkawinan adat Bugis.....	44
I.	Tahapan-Tahapan Perkawinan dalam Adat Bugis.....	47
1.	<i>Mattiro</i> .....	48

2.	<i>Mappese’-Pese’</i> .....	49
3.	<i>Massuro</i> .....	50
4.	<i>Mappettu Ada/Mappettu Bicara atau Mappasiarekeng</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP DOI MENDRE’ DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DAN HUKUM ISLAM</b> .....		<b>56</b>
A.	Kedudukan <i>Doi mendre’</i> Menurut Hukum Perkawinan Adat Bugis dengan Hukum Islam .....	56
B.	Pengaruh <i>Doi mendre’</i> terhadap Masyarakat Suku Bugis .....	58
C.	Persamaan dan Perbedaan <i>Doi mendre’</i> dalam Hukum Perkawinan Adat Bugis dan Hukum Islam.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		<b>I</b>
BIOGRAFI ULAMA .....		I
TERJEMAH TEKS ARAB.....		IV
RINCIAN PERTANYAAN WAWANCARA .....		VI
CURRICULUM VITAE.....		VIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang semua pada dasarnya adalah pribumi. Artinya, semua suku-suku bangsa yang meskipun dahulu kala bermigrasi dari tempat lain secara turun temurun telah tinggal di wilayah geografis Indonesia sekarang ini dan merasa bahwa itu adalah tanah airnya.<sup>1</sup>

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia Indonesia hingga dewasa ini secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang sejarahnya.<sup>2</sup> Adapun salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia ialah adat perkawinan, dimana setiap daerah memiliki adat atau cara tersendiri dalam melaksanakan budaya tersebut yang telah ada dan terjaga turun temurun dari leluhur mereka.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 315.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 317.



ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT dalam wahyu-NYA yaitu Al-Qur'an dan sejalan pula dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang integral Islamis, sinkron dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunah tersebut. Untuk itu, semua muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang tidak dibenarkan (haram).<sup>2</sup> Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini adalah perkawinan.

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunah Nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat

---

<sup>1</sup> UU. No.1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), hlm. v.

<sup>3</sup> HSA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Anai, 1985), hlm. 23.

tertentu.<sup>4</sup> Sementara itu Islam secara lengkap telah mengatur dengan jelas tatanan kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat khususnya dalam perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah salah satu bentuk akad atau transaksi yang akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban kepada pihak terkait yaitu calon suami dan calon isteri. Salah satu kewajiban calon suami terhadap calon isteri yang merupakan hak calon isteri adalah pemberian mahar yang nominalnya tidak diatur dalam Islam, hal ini sangat bergantung pada stratifikasi sosial masyarakat tersebut, oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang terkait atas dasar kerelaan hati.

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormata kepadanya. Bahkan andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (Thalaq) mahar itu tetap merupakan hak milik si isteri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus “Khulu” di mana perceraian itu terjadi karena permintaan isteri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya. Dengan kata lain, mahar merupakan sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikannya kepada isterinya karena perkawinan itu.<sup>5</sup> Hal tersebut di atas yang berkaitan dengan mahar pada umumnya juga telah di atur dalam beberapa adat yang ada di Indonesia, salah satunya ialah dalam adat masyarakat Bugis.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 97.

<sup>5</sup> Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), hlm. 63-64.

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis saat ini telah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia dan membentuk komunitas tersendiri dengan tetap mempertahankan adat dan budaya yang mereka miliki termasuk memelihara adat perkawinan.

Dalam perkawinan masyarakat Bugis terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pemberian mahar dan *doi mendre'* yang mengikat ketentuan adat (uang hantaran). *Doi mendre'* (uang hantaran) dalam perkawinan adat Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta benda yang berupa *Passiok* (cincin pengikat)<sup>6</sup>, *Duwik Balanca* (uang pesta)<sup>7</sup>, *Sompa* (maskawin)<sup>8</sup> yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Melihat permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kedalam skripsi dengan judul: “*Doi mendre'* dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)”.

---

<sup>6</sup> *Passiok* adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai perempuan, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 43.

<sup>7</sup> *Duwik Balanca* adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara *mepettu ada* (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam acara pesta yang akan dilangsungkan, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 65.

<sup>8</sup> *Sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk sahnya pernikahan yang disebutkan dalam akad, *Ibid.*,

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum *Doi mendre'* dalam hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan adat di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?
2. Bagaimana dampak *Doi mendre'* terhadap masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dari rumusan masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan hukum *Doi mendre'* dalam hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan adat di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
2. Untuk menjelaskan dampak *Doi mendre'* terhadap masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang *doi mendre'* dan mahar dalam sebuah perkawinan bagi masyarakat Bugis di Desa Sialang Panjang yang beragama Islam khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan *doi mendre'*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berkaitan dengan tema penelitian di atas tentunya sangat diperlukan tinjauan pustaka dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Sejauh ini pembahasan mengenai judul penelitian ini telah banyak dibahas dan dikemas baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya:

Buku yang berjudul *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, disusun oleh tim dari penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi Sulawesi Selatan. Buku ini menjelaskan tentang latar belakang sejarah serta tata cara perkawinan adat dari mulai pelamaran sampai pada tahap penentuan tempat tinggal seorang yang sudah menikah. Buku ini sifatnya *deskriptif* yaitu menjelaskan secara umum tentang perkawinan adat Bugis yang berkaitan dengan masalah *Balanca* (uang pesta perkawinan adat) diserahkan kepada pihak

perempuan sebelum masuk pada tahap acara perkawinan dan harus tunai.<sup>9</sup>

Nurfiah Anwar dalam skripsi yang berjudul “Praktik Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006). Menjelaskan bahwa fenomena pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan Bugis Bone hukumnya mubah dilaksanakan sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai kadar dan jumlah mahar. Karena pada dasarnya mahar mengandung kesederhanaan.<sup>10</sup>

Idrus Salam dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi’ Menre’* dalam Perkawinan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), menjelaskan bahwa *Doi mendre’* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade’ assiamaturaseng*) yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang. *Doi mendre’* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Selanjutnya melihat definisi *Doi mendre’* dalam perkawinan adat Bugis adalah uang pesta dalam perkawinan dan jumlahnya tidak mengikat. Persoalan *Doi mendre’* dalam hukum Islam masuk dalam hal yang tahsiniyyah walaupun menurut adat *Doi mendre’* masuk dalam kategori syarat dalam perkawinan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah

---

<sup>9</sup> *Duik Balanca* adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara *Mappettu Ada* (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam acara pesta yang akan dilangsungkan. Lihat A. Ramli Meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 50.

<sup>10</sup> Nurfiah Anwar, “Praktik Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.



hukum syar'i dan sebuah syarat yang dapat membatalkan yang halal dalam syar'i tidak diterima.<sup>11</sup>

Dengan demikian meskipun ada beberapa karya ilmiah yang membahas kaitannya dengan tema yang disusun angkat, namun belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang “*Doi mendre' dalam Perkawinan Suku Bugis Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam (di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau)*”.

#### **E. Kerangka Teori**

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah tertentu dimana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya Islam perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup>

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi umat beragama, khususnya umat Islam kenyatan ini dapat menimbulkan suatu

---

<sup>11</sup> Idrus Salam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi”, *Skripsi*, diterbitkan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>12</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 117.



problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, diperlukan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam para ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan maqasid Asy-Syari'ah dimana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah *'urf* yang secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik. Dalam istilah ulama ushul fiqh *'urf* diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>14</sup>

Para ulama fikih membagi *'urf* menjadi dua:

1. Dari segi cakupannya:

1) *Al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum)

Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, setiap penumpang pesawat diberlakukan dua puluh kilogram untuk barang bawaan yang akan dibawa.

2) *Al-'Urf al-Khāṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai cara penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

2. Dari segi keabsahannya:

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 85.

<sup>14</sup> Ahmad Aziz Dahlan dan Satria Effendi, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1877.

1) *Al- 'Urf as- Ṣaḥih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

2) *Al- 'Urf al-Fāsid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, menghalalkan riba dalam akad pinjam-meminjam diantara kalangan pedagang.

Pelaksanaan adat pemberian atau pembayaran *doi mendre*' merupakan adat yang dijalankan oleh masyarakat, yang pada bagian-bagian dari setiap pelaksanaan adat tersebut mengandung '*urf*' baik atau '*urf*' yang ṣaḥih maupun '*urf*' yang fasid, kemudian untuk melihat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kedua adat tersebut menurut pandangan hukum Islam diperlukan adanya dalil serta ijtihad ulama.<sup>15</sup>

Adat adalah apa yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan ataupun tidak melaksanakan (meninggalkan) suatu perbuatan. Keberadaan adat ini diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam selama tidak menyalahi ketentuan *nash* dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1978), hlm. 91.

Permasalahan yang ada dalam adat perkawinan suku Bugis khususnya di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau terutama yang berkaitan dengan *Doi mendre'* (uang hantaran) *Sompa* (mahar) dan *Passio* (cincin tunangan) yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>16</sup>

*Doi mendre'* adalah sebuah kebiasaan atau adat bagi masyarakat Bugis yang jumlahnya tidak mengikat tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama yang mesti dilaksanakan bagi calon suami jika hendak menikahi calon mempelai perempuan sebab itu adalah sebuah ketentuan yang telah ada dari zaman dahulu kala.<sup>17</sup>

Sedangkan *Sompa* (mahar) adalah suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan *Doi mendre'* karena *Sompa* adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menyerahkan harta sebagai syarat sahnya akad tersebut sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, kesamaannya hanya terletak pada kesepakatan perundingan ketentuan *Sompa* dan *Doi mendre'* adalah sama.<sup>18</sup>

Syariat atau hukum islam, telah menjadi sistem yang komprehensif meliputi seluruh bidang pengalaman manusia. Hal ini tidak hanya sebuah sistem hukum, melainkan suatu sistem komposit hukum dan moralitas. Artinya, hukum islam bercita-cita untuk mengatur semua aspek kegiatan manusia, tidak hanya orang-orang yang mungkin memerlukan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, semua

---

<sup>16</sup> Idrus Salam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi", *Skripsi*, diterbitkan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. hlm. 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

tindakan dan hubungan dievaluasi sesuai dengan skala lima standar moral.

Menurut syariat, suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai wajib, dianjurkan, dibolehkan (mubah), tercela (makruh), atau dilarang (haram).

Adat perkawinan yang terjadi dalam suku Bugis (*doi mendre'*) merupakan suatu adat-istiadat berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang dan turun-temurun. Hal inilah yang menurut penyusun perlu dilakukan kajian ulang terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap *doi mendre'* tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah teknik atau cara pengumpulan data atau bukti yang dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan data dan informasi pada objek yang diteliti di lapangan (Desa Sialang Panjang, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam upacara perkawinan adat Bugis sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, karya ilmiah maupun internet yang sesuai dengan pembahasan.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>19</sup> E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998), hlm. 78.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analisis* yaitu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat terhadap *Doi mendre'* dalam perkawinan suku Bugis, selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian adalah pendekatan normatif.<sup>21</sup> Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau sesuai dengan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai warga muslim. Norma yang dimaksud adalah norma hukum Islam.

### 4. Subjek penelitian

Subjek yang dituju dalam penelitian ini adalah pihak yang diwawancarai dalam penyusunan penelitian yaitu masyarakat suku Bugis yang bersentuhan langsung dengan praktek *Doi mendre'* dalam perkawinan adat Bugis seperti tokoh-tokoh adat serta masyarakat yang telah menjalani adat tersebut.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penyusun menggunakan teknik *interview* yaitu dengan

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Metode Penelitian filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2012), hlm. 189.

berinteraksi atau bertanya langsung dengan informan yang telah ditentukan gunanya adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penyusun dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)<sup>22</sup> yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan *in depth interview* (wawancara mendalam) atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana penyusun dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Karena penelitian ini sifatnya lapangan, maka penyusun menggunakan metode wawancara langsung untuk mendapatkan informasi.<sup>23</sup>

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang dilakukan hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini dipilih agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku ketika bersama partisipan serta penyusun bisa lebih mudah untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang diberikan.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat suku bugis yang bersentuhan langsung dengan praktek *Doi mendre'* dalam perkawinan adat Bugis seperti tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang telah mengalami atau melaksanakan adat tersebut di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.



## 6. Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>24</sup> Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam dan hukum adat menilai praktek *Doi mendre*' serta pengaruhnya terhadap masyarakat suku Bugis

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penyusun membagi menjadi lima bab, yang merupakan tiga bagian besar yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal dari mulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya kedalam langkah selanjutnya.

Bab kedua adalah berisi tentang kerangka teori yaitu *'urf* dan dampak hukum dalam kajian hukum islam, meliputi: pengertian *'urf*, syarat-syarat *'urf* dan dampak hukum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyusun dalam

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 126.



menganalisa dan menentukan suatu kedudukan hukum.

Bab ketiga adalah berisi gambaran secara umum tentang perkawinan dalam islam dan perkawinan adat bugis yang meliputi: pengertian perkawinan dalam islam, syarat dan rukun perkawinan, tahapan-tahapan perkawinan dalam perkawinan adat Bugis, dan faktor yang menjadikan *Doi mendre'* tergolong mahal serta implikasinya terhadap kerukunan berumah tangga.

Bab keempat adalah berisi analisis terhadap praktek *Doi mendre'* dalam perkawinan adat Bugis, juga meliputi pembahasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap praktek *Doi mendre'* dalam perkawinan adat Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau serta pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya praktek adat tersebut.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam membentuk hipotesa maupun menambah data-data ilmiah yang diperlukan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Praktik *doi mendre'* uang hantaran yang ada di Desa Sialang Panjang, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan turun-temurun sejak dahulu kala. Praktik *doi mendre'* tersebut merupakan syarat bagi keberlangsungan akad nikah. Masyarakat adat Bugis mendefinisikan *doi mendre'* sebagai uang pesta dalam perkawinan dan jumlahnya tidak mengikat, dalam artian jumlah atau kadarnya ditentukan melalui kesepakatan dua belah pihak. Adapun hukum praktik *doi mendre'* uang hantaran menurut hukum adat bugis adalah wajib karena suatu pernikahan tidak akan terjadi tanpa adanya *Doi Mendre'*, sedangkan menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai hibah atau pemberian dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dengan penuh kerelaan hati, karena pada dasarnya semua itu mubah selama tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya, maka seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan ataupun meninggalkannya.

2. Praktik *doi mendre'* dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di Desa Sialang Panjang memiliki dampak positif dan sekaligus juga berdampak negatif. Dampak positif dari *Doi Mendre'* adalah: (1) Menjadikannya faktor kelanggengan perkawinan. (2) Menjadi bahan pertimbangan saat ingin melakukan perceraian. (3) Mengangkat derajat sosial seorang perempuan. Sementara dampak negatifnya adalah: (1) Terjadinya penundaan akad perkawinan karena tidak ditemukannya kesepakatan terhadap jumlah *doi mendre'*. (2) Kerap kali terjadinya pembatalan perkawinan dikarenakan ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi permintaan mempelai perempuan. (3) Faktor pemicu terjadinya nikah *siri*. (4) Kawin lari dan hamil di luar nikah juga menjadi salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya adat tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan di dalam masyarakat adat Bugis untuk membahas *doi mendre'* dengan penuh kesakralan sehingga dampak negatif yang akan ditimbulkan dapat segera diatasi demi menjaga nama baik keluarga.

#### **B. Saran-saran**

Penyusun menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana praktik *doi mendre'* pada masyarakat suku Bugis khususnya di Desa Sialang Panjang, Kec. Tembilaha Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau bahwa kehidupan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan agama.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah praktik *doi mendre'* (uang hantaran) keberadaannya jauh lebih penting daripada mahar, sehingga perlu dibahas lebih lanjut baik melalui forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami makna, maksud dan tujuan *doi mendre'* tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Dahlan, Zaini. 1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.

### 2) Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqalani, Al-Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. 2006. *Ringkasan Targhib wa Tarhib*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2010. *BULUGHUL MARAM Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak dan Keutamaan Amal*. Cet. 1; Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2014. *Subulus Salam – Syarah Bulugul Maram Jilid 2*. Cet. 10. Jakarta: Darus Sunnah.

### 3) Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Anwar, Nurfiyah. 2006. "Praktik Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam". *Skripsi*. tidak diterbitkan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Asjmuni A. Rahman. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqhi*. Jakarta: Bulan Bintang

Djamil, Fathurrahman. 1998. *Filsafat Hukum Islam*. cet. Ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikh Munakahat*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Hakim, Rahmat. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. cet ke-1. Bandung: Pustaka Setia.

Haroen, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hasbi, Ash-Shiddiqy. 1997. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Hawiyah.

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA.

Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar-al-Qalam.

Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.

Rahman, Abdur I. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. MELTON PUTRA.

Rahman, Abdur I. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Penerjemah: Basri Iba Asghary, Wadi Masturi). Cet. Ke-1. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

Salam, Idrus. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi". *Skripsi*. diterbitkan pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saleh, Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Depok: GemaInsani.

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Lain-lain**

A, Hanafi. 1977. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Hamdani, HAS. 1985. *Risalah Nikah*. Jakarta: Anai.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dahlan, Ahmad Aziz dan Satria Effendi. (ed). 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.

*Duik Balanca* adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara *Mappettu Ada* (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam acara pesta yang akan dilangsungkan. Lihat A. Ramli Meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978).

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Hoetmo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Mitra Pelajar.
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Ansori. 2009. *Tradisi Islam*. cet ke-4. Surabaya: Khalista.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemIA+Tazzafa.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwandari, E. Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sedyawati, Edi. 2010. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tayyib, Anshari. 1989. *Keluarga Muslim*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu.
- UU.NO, 1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.